

# LEGALITAS KEGIATAN USAHA PERSEROAN TERBATAS YANG TIDAK MEMILIKI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

Dewa Gede Indra Jaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail:  
[dewagede.indrajaya@yahoo.co.id](mailto:dewagede.indrajaya@yahoo.co.id)

I Ketut Sudantra, Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail:  
[sudantra01@yahoo.co.id](mailto:sudantra01@yahoo.co.id)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas legalitas kegiatan usaha perseroan terbatas yang tidak memiliki tanda daftar perusahaan di Bali. Kemajuan dari pembangunan nasional dan kegiatan bisnis dewasa ini telah mengambil andil besar dari berkembangnya dunia perusahaan. Sebagaimana diketahui, pendirian perusahaan memerlukan informasi resmi mengenai identitas serta kegiatan usaha perusahaan yang didirikan, yakni dalam bentuk daftar perusahaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Namun realitasnya, tidak sedikit perusahaan yang sudah menjalankan kegiatan usahanya dalam kurun waktu cukup lama, namun masih tidak memiliki tanda daftar perusahaan dalam rangka perwujudan kepastian kegiatan usahanya. Dengan demikian, penting diadakan penelitian untuk mengetahui bagaimana legalitas operasional perusahaan yang tidak memiliki tanda daftar perusahaan dalam perspektif hukum bisnis, serta bagaimana langkah penyelesaian dalam menanggulangi permasalahan perseroan terbatas yang tidak memiliki tanda daftar perusahaan, yang didasarkan pada ketentuan yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil studi, dapat ditarik konklusi bahwasanya Perseroan Terbatas yang tidak memiliki TDP dapat dinyatakan tidak legal karena tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan daftar perusahaan. Kemudian langkah penyelesaian bagi perusahaan yang tidak memiliki tanda daftar perusahaan adalah dengan melakukan daftar perusahaan melalui DPMPTSP setempat maupun pembekuan perusahaan oleh pihak yang berwenang.

**Kata kunci:** legalitas, tanda daftar perusahaan, perseroan terbatas, sanksi hukum

## ABSTRACT

*This study aims to elaborate the legality of business activities of limited companies which do not possess company registration certificate in Bali. The progress of national development and business activities today has contributed greatly to the development of corporate world. As the law governed, company establishment requires official information regarding identity and business activities of the said company, namely the certificate of company registration. But in reality, many long-established companies still don't possess company registration certificate in context of realizing certainty of business activities. Thus, it is deemed necessary to conduct research to elaborate the operational legality for companies that do not possess company registration certificate in the perspective of business law, and troubleshooting steps that could be imposed on such companies, especially limited companies based on governing laws and regulations in Indonesia. This research was conducted using the empirical legal research method. Based on the results of the analysis, it can be concluded that a Limited Company that does not possess company registration certificate can be considered illegal, and the troubleshooting steps that could be imposed on such company is to register the company immediately in nearest Registration Office, or if not, the action of freezing of the company which is done by the authorities.*

**Keywords:** *legality, company registration certificate, limited liability company, legal sanctions*

## I. PENDAHULUAN

### a. Latar Belakang

Dewasa ini, Pemerintah Republik Indonesia sedang gencarnya menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewirausahaan dalam rangka mengurangi angka pengangguran, serta secara tidak langsung ikut berkontribusi dalam rangka membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat lainnya. Kemudian, terkait dengan proses mengembangkan kegiatan usaha perusahaan (khususnya perusahaan Perseroan Terbatas, selanjutnya disingkat PT), tentunya penting bagi masyarakat untuk mengetahui serta memahami secara komprehensif tentang legalitas perusahaan perseroan terbatas itu sendiri secara utuh. Legalitas dalam konteks perusahaan maupun badan usaha adalah hal yang *urgent*, karena pada dasarnya legalitas dalam kegiatan usaha adalah identitas yang akan memberi penegasan untuk suatu badan usaha maupun kegiatan usaha agar eksistensinya mendapatkan pengakuan dari pemerintah dan masyarakat luas. Dengan demikian, legalitas perusahaan haruslah memenuhi ketentuan dari hukum positif negara sehingga dapat dipastikan keabsahannya.

Dalam konteks bisnis, wujud dari legalitas usaha adalah kepemilikan izin usaha. Adanya kepemilikan izin usaha tentunya dapat mengurangi kekhawatiran pelaku usaha dalam hal perizinan. Kemudian dalam rangka perolehan legalitas perusahaan, perusahaan harus melaksanakan prosedur tertentu berdasarkan regulasi yang berlaku sesuai yang ditetapkan Pemerintah. Pada akhirnya, legalitas tentunya akan memberi manfaat bagi perusahaan di bidang perizinan maupun operasional kegiatan usahanya. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 mengamanatkan bahwa perusahaan wajib melakukan daftar perusahaan untuk memperoleh tanda daftar perusahaan (selanjutnya disingkat TDP) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah perusahaan menjalankan kegiatan usahanya.

Tetapi realitanya, tidak sedikit ditemukan pelaksanaan bisnis maupun kegiatan usaha (khususnya yang dijalankan perseroan terbatas) yang tidak disertai dengan kepemilikan TDP maupun Nomor Induk Berusaha (selanjutnya disingkat NIB, yang berlaku sebagai TDP semenjak 2018). Tidak adanya kepemilikan TDP maupun NIB ini adalah sebagai konsekuensi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan proses daftar perusahaan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disingkat DPMPTSP) setempat. Berdasarkan hal inilah perlu diadakan penelitian untuk mengetahui lebih lanjut mengenai legalitas operasional PT yang tidak memiliki TDP. Penyimpangan pelaksanaan kegiatan usaha oleh perseroan terbatas dalam konteks bisnis umumnya disebabkan oleh kurangnya pemahaman secara mendalam dari masyarakat (khususnya selaku pemohon izin dan calon pendiri perusahaan) mengenai ketentuan-ketentuan maupun prosedur yang mengatur mekanisme pendirian perseroan terbatas secara baik dan benar, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) maupun ketentuan wajib daftar perusahaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan (selanjutnya disebut UU WDP). Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi kondisi ini ialah karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme perolehan izin dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha, kurangnya pengetahuan masyarakat akan manfaat kepemilikan izin dalam konteks bisnis, dan belum terpenuhinya persyaratan-persyaratan dalam pengurusan izin oleh pemohon

izin. Dengan demikian, analisis secara komprehensif mengenai aspek-aspek hukum merupakan suatu keharusan untuk dilakukan sebelum memikirkan ide tentang bisnis/kegiatan usaha. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kegagalan dari bisnis akibat permasalahan hukum maupun perizinan.

Penulisan artikel ini merupakan suatu bentuk penuangan ide yang orisinal. Sepanjang pengamatan yang telah dilakukan, belum ditemukan artikel maupun publikasi yang memiliki judul serupa dengan karya tulis ilmiah ini. Namun meski demikian, tentunya ada eksistensi beberapa tulisan yang memiliki konsep yang mirip, namun memiliki perbedaan fokus kajian maupun fokus permasalahan dengan tulisan ini. Artikel lain yang memiliki kemiripan dengan karya tulis ini antara lain penelitian oleh Kadek Medina Puspita Devi tahun 2018 yang berjudul "Legalitas Perusahaan (Badan Usaha) Persero Terbatas Dalam Kegiatan Bisnis". Penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan karya tulis ini, yakni berkenaan tentang syarat-syarat formal pendirian perusahaan perseroan terbatas. Kemudian, penelitian lain yang memiliki relevansi dengan tulisan ini adalah penelitian karya Ni Made Lalita Sri Devi tahun 2019 yang berjudul "Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Yang Belum Berstatus Badan Hukum". Keterkaitan penelitian tersebut berkenaan dengan tulisan ini adalah mengenai kedudukan PT yang belum berstatus badan hukum. Namun, meskipun kedua penelitian tersebut memiliki relevansi dengan tulisan ini, terdapat perbedaan fokus permasalahan serta pokok kajian yang dibahas. Karya tulis ini membahas lebih komprehensif mengenai legalitas operasional perseroan terbatas yang tidak memiliki legalitas (khususnya TDP) bagi dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, serta langkah yang harus ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan PT yang tidak memiliki TDP.

Dari hasil pembahasan di atas, tujuan dari studi ini antara lain adalah untuk mengelaborasi serta menganalisis secara komprehensif berkenaan tentang legalitas operasional perseroan terbatas yang tidak memiliki tanda daftar perusahaan, serta langkah penyelesaian masalah perseroan terbatas yang tidak memiliki TDP.

#### **b. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana legalitas operasional perusahaan Perseroan Terbatas (PT) yang tidak memiliki TDP?
2. Bagaimana langkah yang harus ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan PT yang tidak memiliki TDP ?

#### **c. Tujuan Penulisan**

Dari hasil pembahasan di atas, tujuan dari studi ini antara lain:

1. Untuk mengetahui secara komprehensif berkenaan tentang legalitas operasional perusahaan Perseroan Terbatas (PT) yang tidak memiliki TDP; dan
2. Untuk memahami secara jelas dan komprehensif terkait tentang langkah yang harus ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan PT yang tidak memiliki TDP

berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun peraturan pelaksanaan yang sedang berlaku di Indonesia.

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam proses penulisan artikel ini adalah jenis metode penelitian hukum empiris, karena karya tulis ini meneliti dan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku (*das sollen*) serta realita yang sebenarnya di lapangan (*das sein*).<sup>1</sup> Adapun data yang dijadikan sumber analisis dan elaborasi antara lain berupa data primer (dalam konteks ini berupa hasil wawancara dengan pihak yang berkompeten di bidangnya terkait dengan pokok permasalahan), serta data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, buku dan/atau literatur serta artikel hukum yang diperoleh dari sumber perpustakaan maupun melalui sistem internet. Perolehan data dilakukan dengan cara observasi terkait *legal issue* di lapangan, wawancara dengan pihak yang berkompetensi di bidang yang terkait dengan *legal issue* tersebut, kemudian disertai perbandingan dengan konsep yang termuat dalam literatur / kepustakaan serta peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pemecahan masalah. Kemudian, proses analisis terkait data tersebut di atas dilakukan dengan cara deskriptif dan argumentatif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada prinsipnya yang disebut perusahaan ialah suatu kegiatan berupa pelaksanaan usaha dengan orientasi pada perolehan laba/keuntungan (*profit oriented*).<sup>2</sup> Jika dilihat dari definisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, dinyatakan bahwa perusahaan adalah:

“Setiap bentuk usaha yang bersifat tetap, terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara republik Indonesia yang bertujuan memperoleh keuntungan (laba).”

Dengan kata lain, yang dimaksud dengan “perusahaan” yakni setiap bentuk usaha, yang didalamnya termasuk kantor cabang, kantor pembantu, agen, anak perusahaan, maupun bentuk lain yang terafiliasi / beroperasi di bawah nama dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian. Baik ia berbentuk CV, PT, Firma, Yayasan, Koperasi, maupun perusahaan perseorangan.

Kemudian bertalian dengan perusahaan berbentuk perseroan, Perseroan Terbatas (PT) adalah bentuk perusahaan yang ditetapkan berbadan hukum oleh undang-undang. Secara prinsip, PT adalah perusahaan yang didirikan atas dasar perikatan, yang pendiriannya harus dilakukan oleh minimal dua orang atau lebih. Maksudnya, dalam pendirian perseroan terbatas dilakukan oleh lebih dari satu atau sekurang-kurangnya dua orang/pihak dalam perjanjian, sejalan dengan ketentuan pasal 1313 KUHPdata.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, h. 15

<sup>2</sup> Supramono, G. (2009). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Djambatan, h. 1

<sup>3</sup> Apriana, R. A., & Hafidz, J. (2017). Penyimpangan Hukum Dalam Pendirian Perseroan Terbatas. *Jurnal Akta*, 4(4), h.745-752.

Perjanjian ini baru boleh dilakukan apabila para pihak sudah memasuki usia cakap hukum. Pengaturan usia cakap hukum dalam ketentuan hukum positif di Indonesia berbeda-beda, yakni 21 tahun dalam Pasal 330 ayat (1) KUHPdata, 18 tahun dalam ketentuan Pasal 1 angka 26 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan 18 tahun dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UUJN).<sup>4</sup> Perikatan ini dilaksanakan melalui pembuatan Akta Pendirian yang dituangkan pada akta Notaris. Pasal 1 angka 1 UUJN menyatakan bahwa: “notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik”<sup>5</sup>. Akta Pendirian PT adalah sebuah akta notarial (otentik) yang berisi keterangan terkait identitas serta kesepakatan para pihak (pihak pendiri) dalam rangka pendirian PT beserta Anggaran Dasarnya. Akta otentik ini dibuat secara *face to face* di hadapan Notaris. Dalam rangka memperoleh status sebagai perusahaan berbadan hukum, sebuah PT wajib mendapatkan pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang wajib didahului dengan pembuatan akta pendirian. Berkenaan dengan status badan hukum tersebut, Perseroan Terbatas bertindak selaku subyek hukum yang memiliki hak maupun kewajiban. Ini berarti Perseroan Terbatas mampu melakukan perbuatan hukum maupun memiliki kekayaan dan/atau utang (*aktiva* maupun *passiva*) layaknya manusia.

Dalam rangka pendirian PT, mekanisme tidak terhenti pada pembuatan akta pendirian yang dituangkan pada akta otentik semata, namun perlu juga dilakukan pengajuan permohonan pengesahan kepada Menteri Hukum dan HAM RI dalam rangka memperoleh status PT sebagai badan hukum.<sup>6</sup> Setelah nama PT sudah disetujui, kemudian dilanjutkan dengan pengajuan permohonan dalam rangka memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan PT sebagai badan hukum. Untuk pengaturan mengenai permohonan pengesahan PT sebagai badan hukum telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas. Pengajuan permohonan dalam rangka mendirikan badan usaha berbadan hukum ini diajukan secara elektronik oleh notaris, yakni melalui jasa sistem teknologi informasi Sisminbakum (sistem administrasi badan hukum).<sup>7</sup> Sisminbakum yang selanjutnya dirubah menjadi AHU (administrasi hukum umum) merupakan sebuah layanan yang berupa laman *web* yang diperuntukkan kepada notaris selaku pejabat yang berwenang, dalam rangka membantu proses pengesahan status badan hukum dari suatu badan usaha yang diselenggarakan oleh Direktorat Jendral Kementerian Hukum Dan HAM. Pengesahan oleh Kemenkumham RI ini berorientasi untuk menjaga agar pendirian PT tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, maupun ketertiban umum.<sup>8</sup> Pengajuan permohonan pengesahan ini dilakukan dengan mengisi form yang

---

<sup>4</sup> Endi Suadnyani, N. (2016). Kecakapan Berdasarkan Batasan Usia Dalam Membuat Perjanjian Dihadapan Notaris. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, h.4

<sup>5</sup> Supramono, *op.cit*, h.4.

<sup>6</sup> Raming, N. (2013). Syarat-Syarat Sahnya Pendirian Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia. *LEX PRIVATUM*, 1(2). h.74

<sup>7</sup> Svinarky, I. (2015). Analisis Keabsahan Pendirian Akta PT (Perseroan Terbatas) Terhadap Stempel Kementerian Hukum dan HAM yang Melalui Sistem Elektronik yang Diprint oleh Notaris. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 3(2), h.81

<sup>8</sup> Kansil, C.S.T. (2008). *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, h. 94

sudah disediakan oleh sistem secara *online*. Dengan diberikannya pengesahan kepada PT sebagai badan hukum, maka PT sudah sah dalam statusnya selaku badan hukum, dan memiliki karakteristik antara lain: adanya organisasi yang teratur, memiliki harta kekayaan yang terpisah, serta memiliki tujuan serta kepentingan sendiri.<sup>9</sup>

Sebuah perusahaan berbentuk perseroan terbatas memiliki organ di dalamnya sejalan dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1 angka 2 UUPT, antara lain RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), Direksi, serta Dewan Komisaris.<sup>10</sup> Dalam rangka mendirikan perusahaan Perseroan Terbatas, izin usaha merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh para pendiri. Izin usaha merupakan suatu bentuk pemberian legitimasi dan/atau persetujuan oleh pihak yang berwenang kepada seorang pengusaha atau suatu perusahaan untuk penyelenggaraan suatu kegiatan usaha.<sup>11</sup>

### 3.1 Legalitas Operasional PT yang Tidak Memiliki Tanda Daftar Perusahaan

Berkenaan dengan legalitas operasional PT yang berupa Tanda Daftar Perusahaan (TDP), berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, pasal 1 huruf a dinyatakan bahwa:

“Daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan.”

Pada dasarnya, daftar perusahaan memiliki tujuan untuk mencatat segala bentuk keterangan faktual dari suatu perusahaan, sekaligus bertindak sebagai sumber informasi resmi untuk pihak-pihak yang berkepentingan berkenaan dengan identitas, data, maupun keterangan lain bertalian dengan perusahaan dalam daftar perusahaan, sekaligus berorientasi menjamin kepastian hukum berusaha. Dengan kata lain, TDP berfungsi mencatat keterangan perusahaan sekaligus menjadi informasi resmi yang *urgent* bagi pihak-pihak berkepentingan. Sederhananya, TDP adalah identitas resmi perusahaan yang menjamin kepastian berusaha.

Daftar perusahaan adalah suatu mekanisme yang wajib dilaksanakan oleh setiap perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam pasal 10 UU WDP, daftar perusahaan merupakan suatu hal yang wajib dilakukan tiga bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya. Walau demikian, realitanya sekarang tak sedikit perusahaan (khususnya perseroan terbatas) yang telah menjalankan usahanya lebih dari tiga bulan dan masih belum melakukan daftar perusahaan. Ini merupakan bentuk permasalahan, di mana terjadi ketidakselarasan antara *law in books* berupa ketentuan UU yang menghendaki perusahaan wajib melakukan daftar perusahaan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan, dengan *law in*

---

<sup>9</sup> Agastya, I., Wiryawan, I., & Putrawan, S. (2018). Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas yang Belum Berstatus Badan Hukum dalam Melakukan Kegiatan Usaha. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, h.3

<sup>10</sup> Adiningsih, N., & Marwanto, M. (2019). Tanggungjawab Organ Perseroan Terbatas (PT) Dalam Hal Kepailitan. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, h.3

<sup>11</sup> Devi, K., & Wirasila, A. (2018). Legalitas Perusahaan (Badan Usaha) Persero Terbatas Dalam Kegiatan Bisnis. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, h.5.

*action* di mana aktualisasinya di lapangan menunjukkan kenyataan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dikehendaki oleh UU.

Sejak tahun 2018 Pemerintah Pusat mengeluarkan peraturan baru mengenai pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik / *online* melalui OSS berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (selanjutnya disebut PP 24/18). PP ini menyatakan bahwa pendaftaran perusahaan baik perorangan maupun non perorangan wajib dilakukan melalui sistem OSS. Maka, semenjak diberlakukannya sistem perizinan berusaha terpadu secara elektronik tersebut di atas, pelaku usaha tidak perlu mengurus daftar perusahaan maupun izin usaha lainnya secara manual, melainkan wajib dilakukan secara online melalui sistem OSS. Setiap pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usahanya di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib mengajukan permohonan perizinan dan non perizinan melalui sistem OSS.

Kemudian berkenaan dengan daftar perusahaan yang dilakukan melalui OSS, setiap pelaku usaha yang melakukan pendaftaran (daftar perusahaan) dan mengajukan permohonan perizinan melalui sistem OSS akan mendapatkan Nomor Induk Berusaha atau NIB, yang sekaligus berlaku sebagai TDP. Pemberlakuan NIB sekaligus sebagai TDP ini diatur dalam ketentuan pasal 26 huruf a PP 24/18, pasal 3 ayat (1) Permendagri No. 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan, dan diatur dalam lampiran Permendagri No. 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan. Berdasarkan PP 24/18, NIB yang didapatkan oleh setiap pelaku usaha berlaku juga sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), API atau Angka Pengenal Importir, dan hak akses kepebeanaan.

Dengan adanya sistem OSS, diharapkan mampu mewujudkan efektifitas dan efisiensi pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Namun jika melihat realita di lapangan, masih banyak pendiri perusahaan yang menganggap sistem demikian sebagai hal yang rumit, terlalu bertele-tele, dan merepotkan karena para pendiri perusahaan harus mempelajari IT (*Information Technology* / teknologi informasi) terlebih dahulu dalam rangka mengakses sistem OSS secara online. Anggapan demikian kemudian menjadi salah satu faktor masih banyaknya PT yang tidak/belum melakan daftar perusahaan (tidak memiliki NIB sebagai TDP). Daftar perusahaan dikesampingkan begitu saja, asal kegiatan usaha sudah dilaksanakan. Selain itu, tak sedikit masyarakat menganggap asal memiliki izin usaha, semua akan aman saja.

Pernyataan demikian tidaklah sepenuhnya benar, dikarenakan sebelum PP 24/2018 dikeluarkan oleh pemerintah, pendiri perusahaan dapat mengajukan permohonan izin usaha lebih dahulu sebelum melakukan daftar perusahaan dalam jangka waktu tiga bulan sebagaimana tersebut di atas. Sebagai contoh, pengajuan SIUP maupun SIUP-MB sebagai persyaratan mengajukan permohonan TDP. Tetapi, setelah dikeluarkannya PP 24/2018, terdapat perubahan yang signifikan terkait mekanisme perizinan perusahaan. Menurut PP 24/2018, kini daftar perusahaan harus dilakukan terlebih dahulu sebelum mengajukan izin usaha dan izin komersial atau operasional. Dengan demikian, kepemilikan TDP (dalam konteks ini NIB sebagai TDP) merupakan sebuah kewajiban, yang harus dipenuhi apabila perusahaan ingin mengajukan permohonan terkait izin usaha maupun izin komersial maupun operasional demi kepastian kegiatan berusaha yang dilakukan perusahaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dewa Putu Mantera S.H, M.H selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bali, beliau mengungkapkan bahwa terdapat urgensi yang cukup signifikan dalam kepemilikan dalam konteks legalitas perusahaan. Menurut Beliau, kepemilikan legalitas perusahaan merupakan suatu perwujudan / realisasi asas legalitas dalam konteks bisnis, yang menekankan pada ketaatan perusahaan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan berusaha. Kepemilikan legalitas bagi perusahaan merupakan perwujudan dari komitmen perusahaan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam melakukan kegiatan berusaha, sebagai warga negara yang berintegritas. Sebagai contoh, kepemilikan NIB sebagai identitas perusahaan secara resmi.

Selain itu, beliau berpendapat bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi alasan mengapa sebagian pendiri PT belum mendaftarkan perusahaannya. Antara lain adanya rasa malas dari sebagian masyarakat dikarenakan sistem OSS yang berbasis elektronik, anggapan bahwa sistem OSS merupakan suatu hal yang rumit, dan rasa enggan masyarakat karena sudah terbiasa menggunakan sistem manual. Padahal sejatinya, penggunaan sistem OSS berbasis elektronik tidaklah sesulit yang dibayangkan. Faktor lain yang mempengaruhi adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terkait dengan mekanisme permohonan izin secara satu pintu, kegagalan teknologi, serta berbagai faktor eksternal lainnya seperti ketidakcocokan dengan partner sehingga pendirian perusahaan tidak berjalan tuntas.

Kembali kepada kewajiban perusahaan dalam melakukan daftar perusahaan, kepemilikan NIB merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan izin komersial/operasional. Hal ini dapat ditemui pada ketentuan Pasal 25 ayat (1) PP 24/18, yang menyatakan "NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh Pelaku Usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional"

Maka dari keterangan yang dijelaskan dalam pasal tersebut, sudah sangat jelas bahwa dalam rangka perolehan izin usaha dan izin operasional perusahaan, perusahaan wajib memiliki NIB terlebih dahulu, yang diperoleh dengan cara melakukan pendaftaran (daftar perusahaan) pada sistem OSS.

Ketentuan ini kemudian diperjelas dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018, menyatakan:

"Izin usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (*Online Single Submission*) untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau komitmen."

Pun jika didasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018, menyatakan:

"Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali

kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau Komitmen.”

Berkenaan dengan legalitas operasional PT yang tidak memiliki TDP (maupun NIB sebagai TDP), Kepala DPMPTSP Provinsi Bali, Dewa Putu Mantera S.H, M.H kembali berpendapat bahwa perusahaan dengan kondisi demikian dinyatakan tidak legal, karena dengan tidak adanya kepemilikan TDP maka perusahaan tidak memenuhi kewajibannya untuk memiliki izin yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, sekaligus mencerminkan bahwa perusahaan tersebut tidak mengindahkan asas legalitas dalam konteks bisnis.

Maka dengan segala elaborasi yang telah dijelaskan di atas, dapat dimaknai bahwa terdapat tiga kondisi berkaitan dengan legalitas operasional PT yang tidak memiliki NIB.

Kondisi pertama, berkaitan dengan legalitas operasional PT yang sudah berdiri sebelum diberlakukannya PP 24/2018. Bagi PT yang sudah berdiri sebelum diberlakukannya PP /24 2018 dan tidak mempunyai TDP maupun NIB, tetapi sudah memiliki SIUP, maka secara legalitas operasional perusahaan tersebut masih bisa melakukan kegiatan usaha seperti biasa secara legal (namun tidak sempurna). Namun perusahaan dalam kondisi seperti ini, dihimbau untuk segera melakukan daftar perusahaan melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan PP 24/18. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa jika dilihat dari konteks legalitas operasional, dalam menjalankan kegiatan usahanya perusahaan wajib memiliki tiga izin yang paling vital, yakni NPWP selaku identitas wajib pajak, SIUP sebagai izin usaha, dan TDP (NIB sebagai TDP) sebagai identitas resmi perusahaan. Apabila ketiga legalitas operasional tersebut terpenuhi, maka perusahaan dapat beroperasi secara legal di wilayah Republik Indonesia.

Kondisi kedua, legalitas operasional PT yang berdiri sesudah diberlakukannya PP 24/2018. Bagi PT yang berdiri sesudah diberlakukannya PP /24 2018 dan memiliki NIB (sebagai TDP), tetapi tidak memiliki TDP, maka secara legalitas operasional juga masih bisa melakukan kegiatan usahanya, namun secara tidak sempurna. Dalam rangka menyempurnakan legalitas operasionalnya, PT dalam kondisi ini haruslah mengajukan permohonan izin usaha dan/atau izin usaha/operasional melalui sistem OSS menggunakan NIB yang sudah diperoleh dalam pendaftaran perusahaan. Dengan demikian, barulah PT ini mampu untuk beroperasi secara penuh dan tentunya legal menurut peraturan perundang-undangan.

Kondisi ketiga, juga berkenaan dengan PT berdiri sesudah diberlakukannya PP 24/2018, namun tidak memiliki NIB maupun TDP. Bagi PT yang berdiri sesudah diberlakukannya PP /24 2018 (masih berupa perusahaan baru) dan belum memiliki NIB (sebagai TDP), secara legalitas operasional kemungkinan besar tidak bisa melakukan kegiatan usaha sebagaimana mestinya. Pernyataan ini didasarkan pada jika dilihat dari ketentuan PP 24/18, apabila perusahaan tidak memiliki NIB (karena tidak melakukan pendaftaran), maka perusahaan tidak diperbolehkan untuk mengajukan permohonan untuk memperoleh izin usaha dan atau izin operasional/komersial. Perusahaan dengan kondisi ini dinyatakan tidak legal, karena ia tidak memenuhi kewajibannya untuk

melakukan daftar perusahaan sesuai amanat UU WDP. Dengan kata lain, apabila sebuah perusahaan sudah beroperasi/menjalankan suatu kegiatan usaha lebih dari tiga bulan, dan tidak terdaftar dalam daftar perusahaan, yang berujung pada ketidakmampuan dalam memperoleh izin usaha, izin operasional, maupun izin komersial, maka kegiatan bisnis yang dijalankan tersebut dinyatakan tidak legal.

Berdasarkan penjelasan yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, tentunya terdapat konsekuensi bagi perusahaan (khususnya yang berbentuk perseroan terbatas) yang tidak/belum memiliki NIB sebagai TDP. Meskipun perusahaan mampu melakukan kegiatan usahanya tanpa memiliki NIB, tetapi tentunya proses pelaksanaan kegiatan usaha perusahaan tidak akan berjalan secara bebas (tidak leluasa), karena tidak adanya hak/akses untuk menerima kemudahan yang dimiliki oleh perusahaan yang telah memiliki NIB sebagai TDP dan tidak terpenuhinya syarat untuk memperoleh izin usaha (izin operasional/komersial) perusahaan.

Sebagai contoh, NIB juga berlaku sebagai API dan hak akses kepabeanan. Dalam konteks pelaku usaha yang ingin melaksanakan kegiatan ekspor-impor, berdasarkan ketentuan Permenkeu Nomor 71/PMK.04/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Kepabeanan, Cukai, dan Perpajakan, bagi perusahaan (pelaku usaha) yang melaksanakan kegiatan ekspor dan/atau impor, diwajibkan melakukan registrasi kepabeanan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka memperoleh akses kepabeanan. Dalam proses registrasi kepabeanan tersebut, pelaku usaha diwajibkan untuk memiliki NIB.

Contoh lainnya adalah pengembangan kegiatan usaha perusahaan. Dalam mengembangkan kegiatan usaha yang sedang dilakukan, terkadang beberapa perusahaan ingin membuka rekening perusahaan maupun meminjam modal di bank. Dalam rangka melakukan kedua kegiatan ini, tak sedikit bank yang mensyaratkan bahwa perusahaan haruslah memiliki NIB jika ingin melakukan dua hal tersebut. Tentunya tidak adanya kepemilikan NIB bagi perusahaan ini akan menghambat proses pengembangan kegiatan berusaha perusahaan.

Dan salah satu contoh yang paling krusial adalah berkenaan dengan kepastian berusaha. Dalam pasal 1 angka 8 PP 24/18 di atas, dinyatakan bahwa izin usaha dan izin komersial atau operasional baru dapat diperoleh apabila perusahaan sudah melakukan pendaftaran (sudah memiliki NIB). Dengan demikian, apabila perusahaan tidak memiliki NIB sebagai TDP sebagai konsekuensi belum melakukan pendaftaran (daftar perusahaan), maka tentunya perusahaan akan menemui kesulitan untuk memperoleh izin usaha dan izin komersial atau operasional. Hal ini akan berpengaruh pada kepastian berusaha yang dilakukan oleh perusahaan, jika dikaitkan dengan legalitas usaha.

Meskipun bukan kewajiban secara mutlak bagi tiap perusahaan untuk melakukan daftar perusahaan (dikecualikan bagi perusahaan kecil perorangan sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf b UU WDP), kepemilikan NIB sebagai TDP memegang andil yang signifikan dalam rangka memperlancar kegiatan usaha perusahaan.

Perlu diingat bahwa dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya yang *profit oriented* (berorientasi memperoleh laba), sebuah perusahaan tentunya memerlukan legalitas. Legalitas dalam konteks kegiatan bisnis memegang peranan yang sangat penting serta urgensi yang sangat signifikan. Secara umum, legalitas memberikan jaminan pada perusahaan untuk keberlangsungan kegiatan usahanya<sup>12</sup>. Adapun urgensi memiliki legalitas dalam perusahaan perseroan terbatas antara lain :

#### 1. Memberikan kepastian hukum dalam berusaha

Kepastian hukum menekankan pada regulasi (peraturan perundang-undangan) yang konkrit serta penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hukum (dalam konteks ini, peraturan perundang-undangan). Ini berkaitan erat dengan asas legalitas (*principle of legality*) yang dianut oleh Indonesia sebagai negara hukum<sup>13</sup>. Dalam konteks legalitas operasional perusahaan, asas legalitas memiliki penekanan pada penyelenggaraan kegiatan usaha oleh perseorangan dan badan usaha yang didasarkan pada undang-undang. Asas legalitas dalam konteks ini, termasuk kepemilikan izin usaha dan izin operasional membuktikan legitimasi penyelenggaraan kegiatan berusaha sesuai ketentuan yang diatur oleh undang-undang. Bertalian dengan legalitas perusahaan, maka legalitas usaha PT memberikan kepastian hukum pada perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum positif yang berlaku (dalam hal ini UU PT dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan), melalui kepemilikan izin usaha yang meliputi IMB, SITU, SIUP, TDP, NIB, dan lain-lain. Jika sebuah perusahaan telah memiliki legalitas, tentunya hal tersebut mencerminkan bahwa legitimasi perusahaan sudah diakui resmi oleh pemerintah, di samping memang ada kegiatan usaha yang nyata yang dilakukan oleh PT tersebut dalam bidang usaha perdagangan dan/atau jasa. Legalitas PT juga memberikan keabsahan bahwa maksud, tujuan, maupun kegiatan usaha perseroan sama sekali tidak bertentangan ketentuan yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, serta kesusilaan.<sup>14</sup>

#### 2. Memberikan hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum

Dengan adanya kepemilikan legalitas institusional perusahaan (dalam konteks ini pengesahan status PT sebagai badan hukum), memberikan PT hak dan kewajiban hukum sesuai kedudukannya selaku subjek hukum. Dengan demikian, maka PT memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, maupun kepentingan umum. Contohnya antara lain membuat perjanjian dengan pihak ketiga, mengajukan gugatan di pengadilan bila terjadi sengketa, dan lain-lain. Pengesahan status PT sebagai badan hukum juga berkenaan dengan kompetensi pengadilan mana yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus manakala terjadi sengketa.

---

<sup>12</sup> Fitriani, R. (2017). Aspek Hukum Legalitas Perusahaan atau Badan Usaha dalam Kegiatan Bisnis. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(1), h. 136-145.

<sup>13</sup> MuIksan, M. (2017). Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah). *Serambi Hukum*, 11(01), h.6

<sup>14</sup> Sinaga, N. A. (2018). Hal-Hal Pokok Pendiri Perseroan Terbatas di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 8(2), h.19

Soebekti menyatakan hak dan kewajiban dari sebuah badan hukum dalam rumusan definisi sebagai berikut:<sup>15</sup>

“Suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti menerima serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat, dan menggugat dimuka hakim.”

Jadi, dengan perolehan status sebagai badan hukum, perseroan terbatas menyandang kedudukan yang bersifat mandiri (*persona standi in judicio*). Kedudukan mandiri dalam konteks ini memiliki makna bahwa perseroan terbatas tidaklah bergantung kepada pemegang sahamnya, dengan kata lain perseroan terbatas dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum layaknya seorang manusia serta dapat pula memiliki kekayaan dan/atau utang (perseroan terbatas bertindak dengan perantaraan pengurusnya).<sup>16</sup>

### 3.2 Langkah Penyelesaian Bagi Perseroan Terbatas yang Tidak Memiliki TDP

Secara spesifik, maksud yang dari pendirian PT secara utuh adalah pendirian PT mulai dari pembuatan akta pendirian, pengajuan nama, pengesahan, serta pendaftaran hingga terbitnya izin usaha dan operasional perseroan yang memberikan PT legitimasi untuk menjalankan kegiatan usahanya. Untuk mekanisme pembuatan akta pendirian, pengajuan nama, dan pengesahan status badan hukum dari PT telah diatur dalam UUPT dan peraturan pemerintah terkait sesuai klausula yang tercantum dalam tiap-tiap pasal yang mengatur mekanisme pendirian PT.

Berkaitan dengan PP 24/18 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, maka dikeluarkanlah Permendagri No. 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan dan Permendagri No. 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan sebagai peraturan pelaksanaan dari PP 24/18 berkenaan dengan wajib daftar perusahaan yang terbaru.

Sebagaimana diketahui, peraturan menteri merupakan peraturan organik, yang bertindak selaku peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang berkedudukan lebih tinggi (contoh: Undang-Undang). Segala peraturan menteri tersebut di atas, baik Permenkumham Nomor M.HH-03.AH.01.01 Tahun 2009 Tentang Daftar Perseroan, Permendagri No. 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan maupun Permendagri No. 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan, merupakan suatu bentuk peraturan pelaksanaan dari UU WDP dan PP 24/2018 yang terfokus pada penyelenggaraan teknis pendaftaran perusahaan.

Dalam konteks langkah penyelesaian permasalahan yang disebabkan oleh tidak adanya kepemilikan NIB sebagai TDP oleh PT yang sudah beroperasi lebih dari tiga bulan, salah satu langkah penyelesaian yang dapat ditempuh adalah untuk segera melakukan daftar perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendaftaran perusahaan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan teknis dalam

---

<sup>15</sup> Raharjo, H. (2013). *Hukum Perusahaan*. Jakarta: Pustaka Yustisia, h. 13

<sup>16</sup> Asikin, Z. (2016). *Pengantar Hukum Perusahaan*. Depok: Prenadamedia Group, h.53

Permendagri No. 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan sebagai peraturan pelaksanaan dari PP 24/18. Langkah ini dilakukan dengan cara mempersiapkan dokumen-dokumen yang relevan dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Permendagri 76/18 terkait dengan daftar perusahaan, kemudian segera mendatangi DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) atau BPPT (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu) yang ada di daerah setempat.

Kemudian, dilanjutkan dengan penyerahan berkas kepada staf yang menangani bidang registrasi di kantor DPMPTSP. Staf akan memandu pendiri untuk melakukan registrasi/pendaftaran perusahaan melalui sistem OSS, yang diawali dengan pengisian formulir daftar perusahaan secara elektronik. Dengan dilakukannya langkah ini, maka NIB (Nomor Induk Berusaha) sudah bisa dicetak, yang juga berlaku sebagai tanda daftar perusahaan, API (angka pengenal importir), serta hak akses kepabeanaan. Selain itu, dengan adanya kepemilikan NIB ini, tentunya akan membuka peluang perusahaan untuk mewujudkan kepastian kegiatan berusaha dengan cara mengajukan permohonan izin usaha dan/atau izin operasional dan komersial untuk perusahaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dewa Putu Mantera selaku Kepala DPMPTSP Provinsi Bali, beliau kembali menegaskan bahwa apabila perusahaan tidak melakukan daftar perusahaan dalam rangka memperoleh TDP maupun NIB sebagai TDP, maka perusahaan dapat dihentikan (dibekukan), sehingga perusahaan tersebut tidak boleh melaksanakan kegiatan operasional apapun sebelum melakukan kewajibannya yakni daftar perusahaan. Perusahaan dapat dilaporkan, dan dikenakan sanksi administrasi oleh pihak yang berwenang.

Terkait sanksi hukum bagi perusahaan (khususnya PT) yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan daftar perusahaan, dapat kita temui dalam ketentuan pasal-pasal yang diatur dalam UU WDP, antara lain:

- 1) Sanksi pidana kejahatan berkenaan dengan pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban daftar perusahaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU WDP yang menyatakan "Barang siapa yang menurut Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggitingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)".
- 2) Sanksi pidana pelanggaran berkenaan dengan ketidaklengkapan maupun kekeliruan dalam daftar perusahaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU WDP yang menyatakan "Barang siapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggitingginya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)".
- 3) Sanksi pidana pelanggaran berkenaan penolakan pengajuan persyaratan daftar perusahaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UU WDP yang menyatakan "Barang siapa tidak memenuhi kewajibannya menurut Undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak untuk menyerahkan atau mengajukan sesuatu persyaratan dan atau keterangan lain

untuk keperluan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau pidana denda setinggitingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)".

#### **IV. PENUTUP**

##### **4.1 Kesimpulan**

Dari hasil penjabaran analisis mengenai pokok permasalahan, maka kesimpulan yang dapat ditarik yaitu:

1. Bagi PT yang berdiri sebelum dikeluarkannya PP 24/18 dan tidak memiliki TDP maupun NIB, maka perusahaan tersebut masih bisa melaksanakan kegiatan usahanya secara legal sepanjang ia memiliki SIUP, namun dihimbau untuk segera melakukan daftar perusahaan untuk memperoleh NIB yang berlaku sebagai TDP melalui sistem OSS. Kemudian bagi PT yang berdiri sesudah dikeluarkannya PP 24/18 dan tidak memiliki NIB, kemungkinan besar perusahaan tersebut tidak mampu melaksanakan kegiatan usahanya dengan sebagaimana mestinya karena berdasarkan ketentuan PP 24/18, NIB merupakan syarat untuk mengajukan izin usaha dan izin operasional/komersial. Dalam konteks legalitas operasional, perusahaan ini dinyatakan tidak legal.
2. Adapun langkah penyelesaian bagi PT yang tidak memiliki TDP adalah untuk segera melakukan daftar perusahaan di DPMPTSP setempat. Jika tidak, maka langkah penyelesaian yang dapat ditempuh adalah pembekuan perusahaan dan penjatuhan sanksi hukum bagi perusahaan. Sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada perusahaan yang tidak memiliki TDP adalah berupa sanksi pidana kejahatan yang diatur pada pasal 32 UU WDP, dan sanksi pidana pelanggaran yang diatur pada pasal 33-34 UU WDP. Adapun bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan adalah berupa pidana penjara, pidana denda, dan pidana kurungan.

##### **4.2 Saran**

1. Kepada calon pendiri perusahaan khususnya perseroan terbatas, analisis secara komprehensif mengenai aspek-aspek hukum merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan sebelum memikirkan ide tentang bisnis/kegiatan usaha. Hal ini bertujuan untuk memahami secara matang berkenaan tentang aspek hukum dalam prosedur/mekanisme pendirian perseroan terbatas serta meminimalisir kegagalan dari bisnis akibat permasalahan hukum maupun perizinan. Perlu diingat umumnya bisnis maupun kegiatan usaha seringkali menemui kegagalan dikarenakan tidak memiliki izin usaha maupun izin operasional/komersial dari Pemerintah setempat. Kegagalan kegiatan bisnis perusahaan dalam konteks kegiatan usaha ini, umumnya disebabkan oleh kurangnya pemahaman secara mendalam dari masyarakat selaku pendiri perusahaan dan pemohon izin mengenai ketentuan-ketentuan maupun prosedur yang mengatur

mekanisme pendirian PT secara baik dan benar dan mekanisme perolehan perizinan perusahaan. Maka sekiranya calon pendiri perusahaan memahami mekanisme pendirian PT, serta melengkapi segala bentuk perizinan perusahaan sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kepada pemerintah pusat agar segera memberlakukan sanksi yang lebih tegas (baik jumlah nominal denda maupun lama kurungan maupun penjara), yang diperuntukkan bagi perusahaan yang dengan sengaja maupun lalai untuk melakukan kewajibannya berkenaan dengan pendaftaran perseroan terbatas yang berbasis system *Online Single Submissions* (OSS) dan mengacu ke PP 24/2018. Ini didasari oleh perwujudan kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan berusaha. Maka demikian, hendaknya sanksi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan terkait daftar perusahaan diperketat dan dipertegas lagi, demi menjamin kepastian hukum dalam konteks Daftar Perusahaan agar sesuai dengan ketentuan baru yang diatur PP 24/2018 dalam rangka pendaftaran PT berbasis sistem OSS untuk mewujudkan pelayanan perizinan berusaha yang terintegrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika

Supramono, G. (2009). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Djambatan

Kansil, C.S.T. (2008). *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Raharjo, H. (2013). *Hukum Perusahaan*. Jakarta: Pustaka Yustisia

Asikin, Z. (2016). *Pengantar Hukum Perusahaan*. Depok: Prenadamedia Group

### Jurnal Ilmiah

Devi, K., & Wirasila, A. (2018). Legalitas Perusahaan (Badan Usaha) Persero Terbatas Dalam Kegiatan Bisnis. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, h.5.

Adiningsih, N., & Marwanto, M. (2019). Tanggungjawab Organ Perseroan Terbatas (PT) Dalam Hal Kepailitan. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, h.3

Apriana, R. A., & Hafidz, J. (2017). Penyimpangan Hukum Dalam Pendirian Perseroan Terbatas. *Jurnal Akta*, 4(4), h.745-752.

Endi Suadnyani, N. (2016). Kecakapan Berdasarkan Batasan Usia Dalam Membuat Perjanjian Dihadapan Notaris. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, h.4

- Raming, N. (2013). Syarat-Syarat Sahnya Pendirian Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia. *LEX PRIVATUM*, 1(2). h.74
- Svinarky, I. (2015). Analisis Keabsahan Pendirian Akta PT (Perseroan Terbatas) Terhadap Stempel Kementerian Hukum dan HAM yang Melalui Sistem Elektronik yang Diprint oleh Notaris. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 3(2), h.81
- Agastya, I., Wiryawan, I., & Putrawan, S. (2018). Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas yang Belum Berstatus Badan Hukum dalam Melakukan Kegiatan Usaha. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, h.3
- Fitriani, R. (2017). Aspek Hukum Legalitas Perusahaan atau Badan Usaha dalam Kegiatan Bisnis. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(1), h. 136-145.
- Mulksan, M. (2017). Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah). *Serambi Hukum*, 11(01), h.6
- Sinaga, N. A. (2018). Hal-Hal Pokok Pendiriin Perseroan Terbatas di Indonesia. *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA*, 8(2).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214)

Peraturan Kepala Biro Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90)

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan

Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu